



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK : 1302180402830002, tempat/tanggal lahir di Rangkiang Luluh / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di Jorong Kapujan, Nagari Rangkiang Luluh, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dorihendriyanto@gmail.com, Nomor *handphone*: 0823XXXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dalam register perkara Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr tanggal 29 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Darlena binti Darwis pada hari Jum'at tanggal 22 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 039/05/IX/2005

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok pada tanggal 13 September 2005;

2. Bahwa saat ini Darlena binti Darwis telah meninggal dunia pada hari Rabu 10 Juni 2015 tanggal berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/195/WN-NRKL/V-2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Rangkiang Luluh pada tanggal 26 Mei 2023 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 19 Maret 2005;
3. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung perempuan Pemohon yang bernama ANAK, lahir di Rangkiang Luluh pada tanggal 19 Maret 2005, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di Buah Dama Jorong Tampak Kudo, Nagari Rangkiang Luluh, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan calonnya yang bernama CALON, lahir di Rangkiang Luluh pada tanggal 16 September 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, alamat di Dusun Koto Jorong Tampak Kudo, Nagari Rangkiang Luluh, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calonnya tersebut adalah karena anak Pemohon dan calonnya tersebut sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan keduanya sudah berpacaran dan saling mencintai satu sama lain sejak 2 (dua) bulan belakangan. Pemohon tidak mempunyai alasan untuk menunda dan menolak keinginan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dan saat ini Pemohon sudah memberikan restu kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara agama maupun adat istiadat, ditambah lagi saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan anak Pemohon telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan pasangannya tersebut agar dapat membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan hari pernikahan anak Pemohon dan calonnya tersebut akan ditentukan setelah keluarnya putusan dari Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan permohonan ini;
7. Bahwa Pemohon telah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut, namun pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Tigo Lurah Kabupaten Solok tidak bersedia untuk mencatatkan pernikahan tersebut lantaran anak Pemohon masih dibawah umur sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : B-148/KUA.03.02.12/Pw.01/05/2023 perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2023;
8. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud Pemohon sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Pemohon mohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Koto Baru.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan Permohonan ini untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim juga telah memberi nasehat kepada anak Pemohon, calon suami anak dan orang tua calon suami anak terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi dan risiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak. Anak yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar potensi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan telah memahami risiko perkawinan di usia muda. Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga kedua pihak telah melakukan komunikasi dalam proses lamaran dan sepakat untuk menikahkan ANAK dengan CALON;
- Bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah memiliki kedekatan hubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, keduanya berkeinginan kuat untuk menikah dan keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa saat ini anak kami tidak sekolah lagi sejak tamat SD dan tidak mau melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, meskipun sudah seringkali dinasehati agar bisa menunggu usia yang cukup, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap membimbing dan bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Pemohon dengan CALON baik dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani dan sudah bisa menafkahi keluarganya kelak;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **ANAK**, di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon yang bermaksud untuk mengajukan dispensasi untuk anak Pemohon agar anak Pemohon bisa menikah dengan CALON;
- Bahwa anak Pemohon dengan orang tua dari anak Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Lurah untuk mengurus pernikahan, namun ditolak karena anak Pemohon sebagai calon isteri belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah lama saling kenal, namun telah menjalin hubungan serius dengan calon suami anak Pemohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan telah sama-sama berkeinginan kuat untuk menikah;
- Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon tidak ingin melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan mengetahui kewajiban seorang istri dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON**, di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah berusia 20 tahun;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama ANAK dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan anak Pemohon selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan saya sangat mencintai anak Pemohon;
- Bahwa keinginan saya untuk menikah dengan anak Pemohon merupakan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dengan ANAK sudah sangat dekat dan sering bepergian sehingga kami sudah menjadi pergunjungan di masyarakat;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan akan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan sudah bisa menafkahi keluarga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **ORANG TUA CALON** (ibu calon suami anak Para Pemohon) di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon sebagai orang tua calon istri anak saya;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Nosa Novita binti Darlis binti Ardinah agar bisa menikah dengan CALON karena belum memenuhi batas minimal umur untuk menikah, dan saat ini anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan CALON untuk menikah dengan anak Pemohon, melainkan atas dasar suka sama suka dan atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa CALON dengan anak Pemohon sudah menjalin hubungan sangat dekat lebih kurang 2 (dua) bulan lalu, keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan sudah menjadi pergunjungan ditengah-tengah masyarakat;
- Bahwa kami bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap pernikahan anak kami dan calonnya dalam membina rumah tangga baik dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan CALON tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saat ini CALON bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darlis (Pemohon I) NIK: 1302180402830002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 07 Agustus 2020 telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/195/WN-NRKL/V-2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Rangkiang Luluh, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, tanggal 26 Mei 2023 telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1302180204130002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 30 November 2015, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK (anak Pemohon) Nomor: 1302-LT-16022015-0036, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 16 Februari 2015, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 10301733, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri 08 Kapujan Rangkiang Luluh, Kecamatan Tigo Lurah, tanggal 12 Juni 2019, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON (calon suami anak Pemohon) NIK: 1302181609020001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 02

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, telah bermeterai cukup dan *dinazegeiling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat atas nama ANAK (anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Batu Bajanjang, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, tanggal 17 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan *dinazegeiling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor: B-148/KUA.03.02.12/Pw.01/05/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, tanggal 17 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan *dinazegeiling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Tampak Kudo, Nagari Rangiangan Luluh, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan adalah karena ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang bernama ANAK karena umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah lama kenal dengan calon suami anak Pemohon dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat lebih kurang sudah 2 (dua) bulan lamanya;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tamat SD dan tidak melanjutkan pendidikannya lagi;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang selama ini berkelakuan baik di lingkungan tempat tinggalnya dan tidak pernah berbuat kriminal;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, mereka berdua sering berpergian sehingga menjadi pergunjungan di masyarakat;
 - Bahwa anak Pemohon sudah bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan nikah baik secara agama ataupun adat istiadat;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- 2. SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Tampak Kudo, Nagari Rangkang Luluih, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang bernama ANAK karena umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON dan sepengetahuan saksi hubungan mereka sudah sangat dekat dan sudah ada pertemuan antara ninik mamak untuk rencana pernikahan mereka;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat erat dan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi serta keduanya sering berpergian sehingga menjadi pergunjungan di masyarakat;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa anak Pemohon Pemohon telah lama tidak sekolah, yaitu sejak tidak tamat SD dan tidak berkeinginan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang selama ini berkelakuan baik di lingkungan tempat tinggalnya dan tidak pernah berbuat kriminal;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan nikah baik secara agama ataupun adat istiadat;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan Dispensasi Nikah bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat kedudukan serta tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, maka Pengadilan Agama Koto Baru memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan Pemohon telah hadir secara *in person* di muka sidang, demikian pula anak Pemohon sebagai calon isteri beserta calon suami dari anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara yang diajukan ke Pengadilan harus diajukan oleh orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak dalam pengaju perkara ini, berdasarkan permohonan Pemohon bahwa ANAK adalah anak kandung Pemohon, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua (Pemohon) dapat mewakili kepentingan hukum bagi anaknya (ANAK), sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas yuridis (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama ANAK, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK dan calon suaminya yang bernama CALON menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya telah siap lahir dan batin untuk menikah, hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak dua bulan yang lalu, keduanya memiliki keinginan yang kuat untuk menikah dan rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun serta telah disetujui oleh keluarga kedua pihak,

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan CALON sudah sedemikian akrabnya sejak dua bulan lalu, dan saat ini mereka berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, telah sama-sama siap lahir dan batin untuk menikah, dan pihak keluarga telah sama-sama setuju serta orang tua calon suami juga telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan anak Pemohon, Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Analisis Pembuktian

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan Pasal 284 R.Bg, *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru yang merupakan pihak *in person* dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Darlena (istri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2005 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4 telah terbukti bahwa adanya hubungan antara anak Pemohon dengan Pemohon sebagai orang tua dari ANAK yang lahir pada tanggal 19 Maret 2005, dan saat ini belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa anak Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Dasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa identitas CALON (calon suami anak Pemohon), yang lahir pada tanggal 16 September 2002 adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 secara materil terbukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Lurah menolak melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon (ANAK) masih berusia di bawah umur, oleh karena itu Hakim menilai penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) RBg *jo*. Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan dan hubungan hukum atas kehendak perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 172 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ANAK dengan calon suaminya yang bernama CALON ingin melangsungkan perkawinan, namun usia ANAK belum cukup, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak lebih kurang dua bulan yang lalu, dan berkeinginan kuat untuk menikah, sering bepergian, sehingga telah menjadi pergunjingan di tengah masyarakat dan Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan keduanya apabila tidak segera dinikahkan, dan keduanya telah sama-sama siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ANAK dengan calon suaminya yang bernama CALON ingin melangsungkan perkawinan, namun usia ANAK belum cukup umur, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan keduanya telah pergi berdua tanpa bisa dicegah lagi, sehingga Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan keduanya apabila tidak segera dinikahkan, dan keduanya telah sama-sama siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon di persidangan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, serta keterangan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK, saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dengan calon

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr



suaminya yang bernama CALON, namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

- Bahwa ANAK tidak sekolah lagi dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan sangat dekat sejak lebih kurang 2 (dua) bulan lalu dan telah sama-sama berkeinginan kuat untuk menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun adat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan telah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Pertimbangan mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kesiapan dan kematangan fisik dan mental dari kedua calon suami maupun calon isteri. Menurut Hakim hal inilah yang menjadi dasar filosofis dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang membatasi syarat minimal umur untuk menikah bagi pria dan wanita minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa *in casu* anak Pemohon (ANAK) pada saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan akan menikah dengan

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya yang bernama CALON. Dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal umur bagi calon isteri. Namun berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam pergaulan yang terlarang, baik secara agama maupun secara adat;

Menimbang, bahwa Hakim memandang hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berada dalam kondisi darurat yang menuntut jalan keluar yang tepat dan segera yaitu pernikahan. Ketentuan umur minimal bagi calon isteri tidak bersifat mutlak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan minimal soal umur dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua dari calon mempelai dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa dalam memberikan dispensasi kawin kepada calon suami dan atau calon isteri yang masih di bawah umur minimal, Pengadilan perlu mempertimbangkan banyak aspek sehingga tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan. Oleh karena itu Hakim harus melihat permohonan *a quo* secara komprehensif dengan mempertimbangan maslahat dan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa ketentuan batas umur minimal bagi calon suami dan calon isteri sesungguhnya dimaksudkan agar setelah menikah pasangan suami isteri memiliki kematangan fisik dan kemapanan jiwa agar dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah perkawinan dan dapat pula memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi, telah matang secara fisik, sehat lahir dan bathin serta telah siap untuk melaksanakan tugas sebagai seorang istri. Dengan demikian anak Pemohon dinilai telah memiliki kemampuan (*istitha'ah*) untuk hidup berumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di samping itu berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, anak Para Pemohon telah dinyatakan dalam kondisi baik. Hakim

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa anak Para Pemohon telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban sebagai istri sehingga memberikan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dipandang lebih baik. Pendapat Hakim tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa fakta persidangan juga menunjukkan adanya kekhawatiran Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan terjatuh ke dalam pergaulan yang terlarang secara terus-menerus jika keduanya tidak segera dinikahkan. Dalam kondisi ini, menunda pernikahan keduanya akan sangat berisiko dan akan menimbulkan madharat yang lebih banyak;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya dosa-dosa lebih lanjut dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar di masa yang akan datang harus lebih didahulukan daripada menolaknya dengan alasan karena belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan harus diutamakan/didahulukan daripada memelihara kemaslahatan;*

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya masih sama-sama belum pernah menikah, seagama dan tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan, maka dengan demikian antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah sama-sama menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh kami **Azimar Syamsi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Nila Novita, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

Azimar Syamsi, S.H.I

Panitera,

ttd

Dra. Nila Novita., S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp.	50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)